



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

1. N a m a : AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH
2. Tempat Lahir : Tulang Bamban
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 1 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : -

Terhadap Anak ditangkap pada tanggal 2 Januari 2018;

Terhadap Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hi. ABDUL QODIR,S.H.,M.H. Pengacara / Advokat pada Kantor Advokat “Hi. ABDUL QODIR,S.H.,M.H. & Rekan”, yang beralamat di Lampung Barat berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tertanggal 22 Januari 2018. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh kakaknya AZWANSYAH dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama ASEF SYAFRULLAH,S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMADI Bin ABDULLOH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMADI Bin ABDULLOH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529190;
 - 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu;Dikembalikan pada saksi PARNI Bin ABDULLAH.
4. Membebaskan Anak AHMADI Bin ABDULLOH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada kakak Anak yang bernama **AZWANSYAH** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sudah sering melakukan pencurian sehingga membuat malu keluarga juga telah meresahkan masyarakat disekitar, dan dari keluarga sudah tidak sanggup lagi mendidik Anak lagi dan tidak keberatan jika Anak jatuh pidana;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak AHMADI Bin ABDULLOH pada hari minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 di rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH Pekon tulung bamban Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu** Perbuatan Anak AHMADI Bin ABDULLOH dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas Anak telah mengambil tanpa izin barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH dengan cara Anak membuka tali pada pintu pagar bagian belakang rumah kemudian anak membuka jendela dengan tangan setelah jendela terbuka anak melihat 1 unit hand phone nokia warna hitam dimeja depan tv dan anak menggunakan sapu yang berada didekat jendela untuk menarik hand phone sehingga hand phone

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendekat dan dengan mudah membawa hand phone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa 02 Januari 2018 pukul 00:00 wib anak kembali memasuki rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH tetapi pada saat berada didalam rumah saksi PARNI anak tertidur dan pada pukul 03:00 wib saksi parni melihat anak tersebut tertidur dikamar depan rumah saksi lalu saksi menyerahkan anak ke polsek Pesisir Selatan.

Perbuatan Anak AHMADI Bin ABDULLOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **PARNI Bin ABDULLAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sebagai korban dari pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak telah melakukan pencurian dirumah saksi lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib, kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pecurian yang dilakukan oleh Anak dilakukannya di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib saksi meletakkan handphone saksi di meja tv kemudian saksi tidur dan sekira Pukul 06.00 Wib saksi mau mengambil handphone saksi di meja tv tetapi saat dicari oleh isteri saksi yaitu saksi KOPTIAH Bin BAHANUDIN (Alm) handphone tersebut tidak ketemu, kemudian saksi bertemu dengan saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) untuk memberitahu saksi kehilangan handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529190, dan saksi diberikan handphone merk Nokia warna hitam oleh anak saksi;
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) datang kerumah saksi dengan menunjukkan kepada saksi "ini apa handphonemu, bukan" lalu saksi menjawab "ya, darimana kamu dapat handphone nya" dan saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) menjawab "itu si MADI yang ngambil handphonemu, terus saya pinta", kemudian saksi meminta saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) untuk mengajak Anak datang kerumah saksi;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) datang bersama Anak dan Anak membenarkan bahwa Anaklah yang telah mengambil handphone saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dirumah saksi, saksi kembali kehilangan handphone Nokia warna hitam yang diberikan oleh Anak saksi kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 Wib saat saksi bangun tidur dan pergi mengambil air wudhu dan sholat malam dikamar depan lalu saksi membuat kopi dan duduk diruang tamu, kemudian sekira Pukul 03.00 Wib saksi kembali masuk kedalam kamar depan dan saat itu saksi melihat ada seseorang yang tidur ditempat tidur kemudian saksi memanggil saksi KOPTIAH Binti NAHANUDIN (Alm) dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah kenal dengan orang yang sedang tidur tersebut lalu saksi KOPTIAH Binti NAHANUDIN (Alm) berkata "itu si MADI, ngapain dia, mau maling dia", kemudian saksi menyuruh KOPTIAH Binti NAHANUDIN (Alm) keluar untuk meminta bantuan tetangga, dan saksi menarik tangan orang tersebut sampai saksi mengenali orang tersebut adalah Anak lalu saksi bertanya kepada Anak "kenapa kamu tidur di kamar saya, rumah kamu bukan ini, kamu mau maling ya, maling apa kamu" dan Anak mengatakan "ya, belum maling coba periksa badan saya", setelah itu saksi menariknya keluar rumah dan di luar rumah sudah ada Saudara BAZWAN dan warga sekitar lalu membawa Anak ke Polsek Pesisir Barat;

- Bahwa menurut keterangan Anak pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Pukul 20.00 Wib, Anak mengambil handphone Nokia warna hitam melalui jendela samping rumah saksi dengan cara menarik handphone dengan menggunakan sebuah sapu lantai bergagang kayu besi berwarna biru/abu-abu milik saksi;
- Bahwa atas kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KOPTIAH Binti NAHANUDIN (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah suami saksi yang bernama PARNI Bin ABDULLAH;
- Bahwa terjadi pencurian dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib yang terletak di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan kerugian saksi yaitu handphone Nokia warna hitam No. imei 1 : 354864082529182, No.imei 2 : 354864082529190;

- Bahwa terjadi kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan kerugian saksi yaitu handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pecurian yang dilakukan oleh Anak dilakukannya di rumah saksi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa menurut keterangan Anak pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Pukul 20.00 Wib, Anak mengatakan kepada saksi Anak mengambil handphone Nokia warna hitam melalui jendela samping rumah saksi dengan cara menarik handphone dengan menggunakan sebuah sapu lantai bergagang kayu besi berwarna biru/abu-abu milik saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 Pukul 01.00 Wib Anak saksi temukan sudah masuk kedalam rumah saksi dan dalam keadaan tidur dikamar rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib suami saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) meletakkan handphone miliknya di meja tv tersebut, tetapi tidak sudah tidak ada, setelah dicari-cari dirumah bersama saksi, tetapi handphone sudah tidak ada, kemudian suami saksi bertemu dengan saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) untuk memberitahu bahwa suami saksi kehilangan handphone Nokia

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam no.imei 1:354864082529190, dan kemudian suami saksi diberikan handphone merk Nokia warna hitam oleh anak saksi;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) datang kerumah saksi dengan menunjukkan kepada suami saksi "ini apa handphonemu, bukan" lalu suami saksi menjawab "ya, darimana kamu dapat handphone nya" dan saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) menjawab "itu si MADI yang ngambil handphonemu, terus saya pinta", kemudian suami saksi meminta saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) untuk mengajak Anak datang kerumah saksi;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) datang bersama Anak dan Anak membenarkan bahwa Anaklah yang telah mengambil handphone suami saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dirumah saksi, suami saksi kembali kehilangan handphone Nokia warna hitam yang diberikan oleh Anak saksi kepada suami saksi dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 03.00 Wib saksi dipanggil suami saksi dan mengajak saksi ke kamar depan dan mengatakan "apa kamu kenal dengan orang itu (sambil menunjukkan seseorang yang sedang tidur ditempat tidur tersebut, jawab saksi "itu si MADI, ngapain dia, mau maling dia", kemudian suami saksi menyuruh saksi untuk meminta bantuan tetangga dan mengambil tali, kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah dan melihat Anak dan dan suami saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Anak "kamu mau maling ya, maling apa kamu" dan Anak mengatakan "ya, belum maling coba periksa badan saya", setelah itu suami saksi menariknya keluar rumah dan di luar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan selanjutnya suami saksi melaporkan Anak ke Polsek Pesisir Barat;

- Bahwa atas kehilangan handphone tersebut suami saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm)**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat tahun 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Anak tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana Anak mengambil handphone Nokia dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat 2017 sekira Pukul 08.00 Wib saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) datang kerumah dan bilang "saya dari kehilangan handphone Nokia dirumah, tolong carikan dulu", jawab saksi "ya, nanti saya cari dulu", kemudian saksi menanyakan kepada Anak "kamu yang ngambil handphonenya saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm), jawab Anak "iya benar saya mengambil handphonenya saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm), tanya saksi "dimana handphonenya" jawab Anak "ada saya ambil dulu", kemudian Anak mengambil handphone

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik anak maupun Penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa Anak mengambil barang saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali mengambil barang saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib, kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib dan yang ketiga kali terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 Wib yang dilakukan oleh Anak dilakukannya di rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang Anak ambil yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190;
- Bahwa cara Anak mengambil handphone Nokia warna hitam dengan cara melalui jendela samping rumah saksi dengan cara menarik handphone dengan menggunakan sebuah sapu lantai bergagang kayu besi berwarna biru/abu-abu milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa awalnya Anak masuk kerumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) pada tanggal 2 Januari 2018 berniat mengambil kembali barang-barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) akan tetapi Anak ketiduran didalam sebuah kamar dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) menyergap Anak dan bertanya kepada Anak "kenapa kamu tidur di kamar saya, rumah kamu bukan ini, kamu mau maling ya, maling apa kamu" dan Anak mengatakan "ya, belum maling coba periksa badan saya", setelah itu saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) menarik Anak keluar rumah dan di luar rumah sudah ada Saudara BAZWAN yaitu kakak Anak dan warga sekitar lalu membawa Anak ke Polsek Pesisir Barat;

- Bahwa sehari setelah kejadian pertama Anak dipanggil oleh saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) dan ditanyai soal saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang kehilangan handphone, hingga akhirnya Anak mengakuinya dan mengatakan memang Anak yang mengambilnya;
- Bahwa setelah itu Anak dibawa oleh saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) kerumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) dan disitu Anak mengakui perbuatan Anak namun pada saat itu tidak sampai pada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa Anak pernah melakukan pencurian ditempat lain sebelum mengambil barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pencurian antara lain pada :
 - Pada tahun 2015 melakukan pencurian kotak amal di masjid Al-Furqon dan mendapatkan uang sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Anak membeli rokok;
 - Pada tahun 2016 Anak melakukan pencurian dirumah Bupati Pesisir Barat AGUS ISTIQLAL Pekon Gunung Kemala dan Anak mendapatkan hasil curian uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Juni tahun 2017 Anak melakukan pencurian getah damar milik saudara SANUL;
- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib Anak melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) mendapatkan handphone Nokia warna hitam;
- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang ke dua kalinya mendapatkan handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190;
- 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung No Daftar: 12/Lit.Pol/KA/II/2018 atas nama klien: AHMADI Bin ABDULLAH (Alm) tertanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan ASEF SYAFRULLAH, S.H. mengetahui an. Kepala Balai Pemasyarakatan IKE RAHMAWATI dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“diselesaikan dengan proses Peradilan Pidana Anak melalui bentuk Pidana Penjara di LPKA**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) di rumahnya yang beralamat di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa cara Anak mengambil handphone milik saksi PARNI Bin ABDULLAH adalah dengan membuka tali pada pintu pagar bagian belakang rumah tersebut kemudian setelah Anak masuk ke pekarangan rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH lalu Anak membuka/menarik jendela dengan tangan setelah jendela terbuka Anak melihat 1 (unit) handphone Nokia warna hitam dimeja depan tv dan anak menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu yang berada didekat jendela untuk menarik hand phone sehingga handphone tersebut mendekat dan dengan mudah membawa handphone tersebut;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) tanpa meminta izin dan sepengetahuan dari saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa Anak sudah lebih kurang 5 (lima) kali mengambil barang orang lain, antara lain :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015 melakukan pencurian kotak amal di masjid Al-Furqon dan mendapatkan uang sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Anak membeli rokok;
- Pada tahun 2016 Anak melakukan pencurian dirumah Bupati Pesisir Barat AGUS ISTIQLAL Pekon Gunung Kemala dan Anak mendapatkan hasil curian uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada Juni tahun 2017 Anak melakukan pencurian getah damar milik saudara SANUL;
- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib Anak melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) mendapatkan handphone Nokia warna hitam;
- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang ke dua kalinya mendapatkan handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH sebagai Anak bermasalah hukum dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Anak AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Anak AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak bermasalah hukum dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) di rumahnya yang beralamat di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu;

Menimbang, bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 saat handphone diletakkan di meja tv kemudian saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) ketiduran dan sekira Pukul 06.00 Wib saat saksi PARNI Bin ABDULLAH mau mengambil handphone, ternyata handphone tersebut tidak ketemu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) menghubungi saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) untuk memberitahukan tentang kehilangan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 miliknya dan keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 saksi MAZNAH Binti HASANUDIN (Alm) datang ke rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) dengan menunjukkan kepada saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) kebenaran handphone yang ditemukannya dan memang handphone itu merupakan milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) dan berdasarkan pengakuan Anak memang Anaklah yang mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 adalah bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Anak melainkan milik dari orang lain yaitu saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) dan Anak tidak berhak atas barang-barang milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak dikaitkan dengan barang bukti bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) tanpa mendapatkan izin dan sepengetahuan dari saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) selaku pemilik dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 rencananya akan Anak jual dan hasilnya akan Anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak dikaitkan dengan barang bukti bahwa hari Kamis tanggal 4 Juni 2017 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang beralamat di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 milik saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu yang mana saat itu handphone tersebut diletakkan di meja tv rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm), dimana Anak mengambil handphone tersebut dilakukan pada malam hari yaitu antara terbit matahari dan tenggelam matahari, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang beristirahat dan saat kejadian tersebut saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) sedang berada kamar mandi untuk melakukan sholat malam serta dilakukan di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau ditempati oleh saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) dan saksi KOPTIAH Binti BAHANUDIN (Alm) dan Anak merupakan orang lain yang tidak tinggal ditempat tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berada ditempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) selaku pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak dikaitkan dengan barang bukti diketahui Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 dengan cara Anak membuka tali pada pintu pagar bagian belakang rumah tersebut kemudian setelah Anak masuk ke pekarangan rumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) lalu Anak membuka/menarik jendela dengan tangan setelah jendela terbuka Anak melihat 1 (unit) handphone Nokia warna hitam dimeja depan tv dan anak menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi berwarna biru/abu-abu yang berada didekat jendela untuk menarik hand phone sehingga handphone tersebut mendekat dan dengan mudah membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Anak, pendapat wali Anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh ASEF SYAFRULLAH, S.H. tertanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Wali Anak memohon kepada Hakim untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya karena perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat dan Anak sudah tidak bisa diatur lagi sehingga sering membuat malu keluarga;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ada dalam perkara ini yaitu dari Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, Anak yang belum berusia 14 ahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak) :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat;
 1. Pembinaan di luar Lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat, atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara;

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa oleh karena Anak memenuhi criteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim harus memperhatikan antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya 7 tahun, dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) pada saat saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) sedang ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Anak sudah sering berkonflik dengan hukum dalam hal ini mengambil barang milik orang lain tetapi selama ini permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan pencurian sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali antara lain pada tahun 2015 melakukan pencurian kotak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal di masjid Al-Furqon sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), pada tahun 2016 Anak melakukan pencurian dirumah Bupati Pesisir Barat AGUS ISTIQLAL Pekon Gunung Kemala dan Anak mendapatkan hasil curian uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada Juni tahun 2017 Anak melakukan pencurian getah damar milik saudara SANUL, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib Anak melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) mendapatkan handphone Nokia warna hitam dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Pukul 04.00 Wib melakukan pencurian handphone dirumah saksi PARNI Bin ABDULLAH (Alm) yang ke dua kalinya mendapatkan handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang mengambil milik orang lain adalah tidak benar tetapi Anak tetap melakukan perbuatan tersebut dan selalu mengulangi perbuatannya kembali sehingga tidak ada rasa jera dan Anak merasa bila Anak tidak akan pernah dipidana mengingat Anak berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak telah dapat berpikir dan bertindak tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga Hakim dengan berorientasi kepada segala kepentingan yang terbaik buat Anak supaya Anak dapat kembali menjadi Anak yang baik maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak untuk memberikan efek jera dan juga sebagai perbaikan bagi Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan PARNI Bin ABDULLAH (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pencurian sehingga Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum dan pendapat dari Wali Anak untuk menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan bahwa putusan ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi Anak, selain itu nantinya terhadap anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal Anak tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Hakim merasa pidana yang dijatuhkan telah dirasa cukup adil;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya akhir atau dikenal dengan azas *Ultimatum Revindum* (vide Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Anak berada dalam tahanan. Demikian pula tentang status penahanan Anak, oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkannya maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190 dan 1 (satu) buah sapu lantai bergagang kayu-besi berwarna biru/abu-abu, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi PARNI Bin ABDULLAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PARNI Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah sering melakukan pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak diharap masih bisa berubah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AHMADI Alias MADI Bin ABDULLOH dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit hp nokia warna hitam no.imei 1:354864082529182 no.imei 2:354864082529190
 - 1 (satu) sapu lantai bergagang kayu besi berwarna biru/abu-abuDikembalikan kepada saksi Parni Bin Abdullah
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan dihadiri M. RISKA SAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak, Wali Anak dan Penasihat Hukum
Anak serta tanpa dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

FERLI ROSAN, S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)